

**INTERNALISASI NILAI AGAMA PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM
(STUDI KASUS DI REHABILITASI SOSIAL SENTRA WIRAJAYA
MAKASSAR)**



TESIS

MARTA SUHARSIH

E032202011

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**INTERNALISASI NILAI AGAMA PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM
(STUDI KASUS DI REHABILITASI SOSIAL SENTRA WIRAJAYA
MAKASSAR)**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Sosiologi

Disusun dan Diajukan Oleh :

MARTA SUHARSIH

E032202011

Kepada :

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**INTERNALISASI NILAI AGAMA PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM
(STUDI KASUS DI REHABILITASI SOSIAL SENTRA WIRAJAYA MAKASSAR)**

Disusun dan diajukan oleh


MARTA SUHARSIH

E032202011

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **06 Maret 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Tahir Kasnawi, SU
Nip. 19480913 197803 1 001

Pembimbing Pendamping





Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
Nip. 19651016 199002 1 002

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,



Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
Nip. 19700513 199702 1 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si
Nip. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Marta Suharsih**

NIM : **E032202011**

Program Studi : **Magister Sosiologi**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Maret 2023

Yang menyatakan,



Marta Suharsih

ABSTRAK

MARTA SUHARSIH. Internalisasi Nilai Agama pada Anak Berhadapan Hukum (Studi Kasus di Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar) (dibimbing oleh Tahir Kasnawi dan Muh.Iqbal Latief).

Tingginya jumlah anak di Indonesia dibarengi dengan munculnya berbagai kasus pelanggaran yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum. Pentingnya kesadaran kepada anak melalui pembinaan dengan pendekatan nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui internalisasi nilai agama yang di terapkan balai rehabilitasi sosial kepada anak berhadapan hukum serta aktualisasi nilai agamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumen kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai agama yang diterapkan balai rehabilitasi sosial (pembina) pada anak berhadapan hukum (binaan) dilakukan melalui tahap : pertama, transformasi nilai; diwujudkan dengan memberikan pengetahuan keagamaan secara *kontinue*, mengingatkan anak yang memasuki balai rehabilitasi memiliki kecenderungan tingkat pemahaman agama yang kurang, hal tersebut dipengaruhi oleh 80% anak berasal dari keluarga *broken home* disertai tingkat pendidikan yang minim. Kedua, transaksi nilai; diwujudkan dengan menjadi *role-model* bagi anak dalam implementasi nilai-nilai agama sebagai wujud konkrit, melalui penegakan aturan, pemotivasian, dan pembiasaan. Konteks aktualisasi nilai agama pada anak berhadapan hukum belum seutuhnya mengakar pada kesadaran diri anak, melainkan karena adanya intervensi dari latar belakang anak dengan motif tertentu. Bagi anak yang memiliki harmoni keluarga yang baik kecenderungan untuk patuh pada proses rehabilitasi guna mendapatkan reward sebagai salah satu penunjang estimasi jangka waktu pemulangan. Bagi anak yang berasal dari latar belakang keluarga *broken home* kecenderungan mengaktualisasikan nilai agama hanya sebatas konsekuensi yang harus dijalankan karena berada pada lingkup balai. Mengingat anak lebih memilih untuk tinggal di balai dibandingkan dengan kembali ke lingkup keluarganya. Adapula anak yang mengaktualisasikan nilai agama atas dasar keterpaksaan karena adanya *punishment* yang menunggu. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama yang intensif dan kooperatif dari pihak balai rehabilitasi sosial dengan pihak keluarga sebagai upaya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan anak berhadapan hukum.

Kata Kunci : Internalisasi, Aktualisasi, Nilai Agama, Anak Berhadapan Hukum

ABSTRACT

MARTA SUHARSIH. *Internalization of Religious Values in Children in Conflict with The Law (Case Study at Sentra Wirajaya Makassar)* (Supervised by Tahir Kasnawi and Muh. Iqbal Latief).

The high number of children in Indonesia is accompanied by the emergence of various cases of violations that cause children to face the law. The importance of raising awareness for children dealing with the law through coaching with a religious value approach. The purpose of this study is to find out the internalization of religious values applied by social rehabilitation centers to children dealing with the law and the actualization of their religious values. This study used qualitative methods with case study analysis. Sources of data in research were divided into primary and secondary sources. Data collection techniques used in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used was qualitative data analysis in the form of data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that the internalization of religious values applied by social rehabilitation centers to children dealing with the law is carried out through, first stage, value transformation, realized by providing religious knowledge in a way *continuously*, considering that children who enter rehabilitation centers tend to have a low level of understanding of religion, this is influenced by various factors, one of which is that 80% of children come from families with *broken home* accompanied by a very low level of education. For children who are Muslim, religious activities are closely taught in the form of prayer, fasting, dhikr, reciting the Koran and other Islamic religious values. As for children who are non-Muslims, they are also given a place to carry out their worship rituals by bringing in a priest and bringing the children to worship at the church. The second stage, value transactions, realized by being *role-model* for children in implementing religious values as a concrete form, through enforcing rules, motivating, and habituating. The context of the actualization of religious values in children facing the law is not fully rooted in the child's self-awareness, but because of intervention from the child's background with certain motives. For children who have good family harmony have a tendency to obey the rehabilitation process in order to get *reward* as one of the supports for estimating the remission period for repatriation of children. For children from family backgrounds *broken home* actualizing religious values is only limited to the consequences that must be carried out because they are within the scope of the institution. Remember, children prefer to stay in the hall compared to returning to their family circle. There are also children who actualize religious values on the basis of compulsion because they exist *punishment* who are waiting. Therefore, it is necessary to have intensive and cooperative cooperation from the social rehabilitation center with the families of children facing the law as a follow-up effort in preventing and overcoming problems of children facing the law.

Keywords: internalization, actualization, religious values, children in conflict with the law



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.

Memulai dengan niat karena Allah SWT, mengencangkan doa setiap waktu, semangat berikhtiar setiap saat, disertai tawakkal yang tak berpenghujung. Sekelumit harapan yang disandarkan pada_Nya semoga keberuntungan dibalut keberkahan senantiasa menghampiri.

Tiada puja dan puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT dzat tak berwujud pemilik semesta. Untaian harapan senantiasa terpanjatkan kepada_Nya melalui doa, ikhtiar, serta tawakkal yang terkolaborasi dengan syukur dan sabar diselingi senyuman dan air mata. Sehingga rangkaian perjalanan yang ditempuh telah sampai pada titik akhir keseluruhan proses studi pada Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dapat dituntaskan.

Setiap proses tidak menafikkan keterlibatan yang lain dalam perannya yang menyertai perjalanan ini. Meski dengan beribu kata maaf dan terima kasih tidak mampu membalas setiap kebaikan yang diberikan. Pertama dan utama adalah kedua orang tua **Etta Juhamsah dan Emma Hanafiah** yang senantiasa mencurahkan segalanya demi anaknya. Setiap doa dan pengorbanan mereka mengiringi langkah dalam mengarungi pahit manisnya pilihan ini. Tidak luput adik-adikku **Aflah Ikhsan dan Anugrah Hamsah**, telah melengkapi proses ini dengan segala tingkah lakunya. Terkhusus pula ucapan maaf dan terima kasih untuk **keluarga besar** yang

telah berlapang dada ikut mendoakan dan mendukung proses belajar hingga sampai pada titik ini. Besar harapan mereka untuk keberhasilan penulis dalam setiap proses yang dijalani.

Kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada komisi penasehat, **Prof. Dr. H.Tahir Kasnawi, SU dan Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si** yang memiliki peran sentral secara akademik dalam proses kelahiran karya ini. Tugas akhir ini tidak pernah lengkap dan selesai tanpa kesediaan dan kebesaran hatinya dalam mencurahkan tenaga dan waktu untuk mendidik dan membentuk serta mengarahkan penulis menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih juga sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada tim penguji, **Dr. Muh. Sabiq, LC, M.Si., Dr. Rahmat Muhammad, M.Si., dan Prof. Dr. Hasbi Marissangi, PhD.** Melalui kritikan, saran, dan pergulatan pemikiran telah membantu dalam penyempurnaan tulisan ini. Proses penyelesaian juga tidak lepas dari sumbangsi tenaga kependidikan Universitas Hasanuddin, baik dari dosen maupun staf administrasi atas segenap jasa dan kemudahan yang diberikan, penulis haturkan terima kasih.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada **Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar** sebagai objek penelitian dengan segenap jajarannya yang telah bersedia menerima dengan hangat penulis dalam proses penelitian. Banyak hal yang penulis dapatkan selama

berada pada balai dengan segala dinamika yang tidak hanya ilmu dunia tetapi pembelajaran tentang akhirat yang senantiasa terus diingatkan. Proses belajar yang senantiasa kadang tidak disadari berasal dari hal-hal kecil yang luput dari pikiran. Namun, setelah berada di tengah-tengah lingkup balai banyak hal yang menjadi pembelajaran berharga bagi penulis kedepannya. Terkhusus ucapan terima kasih untuk **seluruh informan anak berhadapan hukum** yang senantiasa bersedia membagi keluh kesah dan kisah hidup yang terkadang orang lain menganggap sepele namun terdapat makna dibalik tawa mereka yang nampak.

Kesempatan yang baik ini, ingin pula penulis haturkan terima kasih kepada para teman diskusi sekaligus seperjuangan dalam program Magister Sosiologi Universitas Hasanuddin. Kepada **teman-teman seangkatan (2020-II)** yang senantiasa memberikan warna baru dalam proses perkuliahan tidak hanya sekedar teman tetapi telah menjadi saudara dan kakak yang mengayomi adiknya. Kehangatan keluarga terasa nyata meski menjadi minoritas diantara mayoritas laki-laki yang tidak pernah mengklasifikasikan gender.

Tidak luput penulis ucapkan terima kasih kepada "**Art Team**" yang telah menjadi "*rumah*" tempat berkeluh kesah dan menyampaikan segala problematika dalam proses panjang ini. Ucapan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia direpotkan setiap waktu tanpa ada kata "*tidak bisa*". Terima kasih atas segala canda tawa yang selalu

dihadirkan pada setiap kebersamaan. Terima kasih karena telah menjadi “*rumah*” kedua tempat pulang yang menghangatkan.

Proses panjang yang telah penulis lalui hingga sampai pada titik penulisan tesis ini tidak menafikkan berbagai problematika dan proses yang berliku. Namun penulis bersyukur, meski dengan proses yang tidak mudah *Alhamdulillah* Allah SWT selalu menghadirkan orang-orang yang senantiasa memudahkan. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Namun perlu disadari bahwa penulis hanya manusia yang tidak luput dari kekeliruan, sehingga memungkinkan terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, semoga senantiasa mengalir kritikan dan saran yang membangun demi penyempurnaan pada karya ini dan karya-karya mendatang.

Makassar, 14 Februari 2023

Penulis

Marta Suharsih

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian tentang Internalisasi Nilai Agama.....	9
B. Kajian tentang Aktualisasi Nilai Agama.....	18
C. Tinjauan tentang Anak Berhadapan Hukum.....	21

D. Tinjauan tentang Konsep Rehabilitasi Sosial.....	32
E. Teori yang Relevan	34
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	40
G. Kerangka Pikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis Penelitian	50
C. Informan Penelitian	52
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
1. Sejarah Singkat Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar	64
2. Kasus Anak Berhadapan Hukum	74
B. Internalisasi Nilai Agama.....	87
1. Tahap Transformasi Nilai	88
2. Tahap Transaksi Nilai	97
C. Aktualisasi Nilai Agama.....	101
1. Aktualisasi Nilai Agama pada Anak Berhadapan Hukum (Penerima Manfaat).....	102
2. Aktualisasi Nilai Agama pada Anak Berhadapan Hukum (Alumni)	107

BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN	133
A. Dokumentasi	133
B. Matriks Wawancara Informan.....	139
C. Jadwal Kegiatan PPKS	163
D. Persuratan	165

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrix Penelitian terdahulu Terkait dengan Penelitian	44
Tabel 3.1 Informan Penelitian	52
Tabel 3.2 Matriks pengembangan konsep untuk menjadi sub konsep dalam penelitian	63
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar	72
Tabel 4.2 Fasilitas pada Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar	73
Tabel 4.3 Data Kasus Anak Penerima Manfaat Pada Balai Rehabilitasi Sentra Wirajaya Makassar.....	74
Tabel 4.4 Data Kasus Penerima Manfaat yang sedang Menjalani Rehabilitasi Sosial	75
Tabel 4.5 Matriks Informan Anak Berhadapan Hukum yang sedang Menjalani Rehabilitasi Sosial	76
Tabel 4.7 Matriks Informan Pihak Pembina Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar	85
Tabel 4.8 Internalisasi Nilai Agama	101
Tabel 4.9 Resume Hasil Wawancara dengan Anak Berhadapan Hukum	116
Tabel 4.10 Aktualisasi Nilai Agama	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	49
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi	133
Lampiran 2. Matriks Wawancara Informan.....	139
Lampiran 3. Jadwal Kegiatan PPKS	163
Lampiran 4. Persuratan	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cepatnya arus globalisasi, seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi yang memberikan nilai tambah dengan mudahnya mengakses segala informasi dan penggunaan sarana berdampak pada perilaku masyarakat yang lambat laun mulai mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Sudarmi Su'ud (2011) menegaskan bahwa ketika terjadi perubahan dengan cepat, salah satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus adalah para remaja (anak). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa terdapat sepertiga penduduk dengan angka 88.386.600 jiwa atau setara dengan 32,41% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan sumber daya manusia dari usia anak. Tingginya jumlah anak di Indonesia juga dibarengi dengan munculnya berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan Hukum dikategorikan menjadi 3, yaitu: Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan paparan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2021) jumlah kasus aduan data pada kluster Anak Berhadapan Hukum di Indonesia dalam rentan waktu (2016-2020) memiliki kecenderungan angka yang cukup tinggi mencapai 6.500 kasus dari 3 kategori ABH, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Kasus tersebut tersebar di beberapa wilayah, salah satunya Kota Makassar. Berdasar pada data yang dirilis Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar (2022), jumlah penerima manfaat sepanjang tahun 2016-2022, yaitu 1.166 kasus dari berbagai jenis kasus yang memiliki jumlah fluktuatif.

Masalah tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gangguan berpikir, kecerdasan pada anak dan gangguan emosi atau emosi. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor keluarga yang tidak utuh (*broken home*), pendidikan yang salah dalam keluarga, faktor lingkungan masyarakat, pengaruh kondisi sosial ekonomi, kesetiaan teman kepada teman atau kerabat, dan adanya kesepakatan negatif (Yuniati dkk, 2017).

Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan

orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum (Ulang Mangun Sosiawan, 2016). Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang memuat pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversifikasi (Aswad Rachmat Hambali, 2018).

Ungkapan Atik Rahmawati dan Wahyuni (2022) menyatakan bahwa UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH memberikan angin segar bagi sistem peradilan anak di Indonesia, dengan terobosan penanganan anak melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana dialihkan ke proses diluar peradilan pidana (diversi).

UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997. UU No. 3 Tahun 1997 setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa. Substansi

yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

Kehadiran Balai Rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus telah tersebar di 8 titik di Indonesia, salah satunya berada di Kota Makassar. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar yang saat ini telah berganti nama menjadi Sentra Wirajaya di Makassar merupakan UPT di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial serta fungsi sosial anak melalui program rehabilitasi sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam masyarakat dan berperilaku/berakhlak mulia.

Riza Satifa dan Isbandi (2020) menyatakan bahwa rehabilitasi di BRSAMPK mengupayakan kontrol diri anak untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum tidak hanya selepas dari balai saja, namun dapat dirasakan ketika menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat hingga dewasa. Hal tersebut sejalan dengan temuannya yang mengungkapkan bahwa ABH menyatakan bahwa malu dan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, perasaan malu dan jera dapat menimbulkan kemampuan anak dalam melakukan kontrol diri dengan baik.

Pentingnya penyadaran kepada anak penyandang masalah sosial dalam hal ini pada anak berhadapan hukum melalui pembinaan dengan berbagai pendekatan, dalam pelayanan dan pendampingan yang didasarkan atas internalisasi nilai. Maka salah satu model pendekatan rehabilitasi yang diterapkan oleh sejumlah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus adalah pendekatan keagamaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ainun Fadlila (2018) yang berfokus pada upaya meningkatkan religiusitas anak berhadapan hukum melalui bimbingan agama Islam. Temuannya mengungkap bahwa internalisasi nilai religiusitas mampu membantu anak berhadapan hukum dalam menyelesaikan masalahnya, menyadarkan anak berhadapan hukum tentang perilakunya yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan agama serta membantu anak berhadapan hukum dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama.

Mengingat, anak dengan nilai agama yang rendah cenderung menunjukkan perilaku immoral dan anti sosial. Kemerosotan nilai disertai dengan sikap jauh dari agama, idealnya perlu internalisasi nilai-nilai norma agama dalam membina anak (Sudarsono, 2008). Hal tersebut menjadi perhatian utama, dikarenakan dalam realitanya anak berhadapan hukum yang terlanjur masuk kedalam kemerosotan moral, menimbulkan *problem* perilaku kriminal, disamping itu juga menimbulkan *problem* religiusitas pada berbagai aspek kehidupannya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dan menggambarkan kondisi anak berhadapan hukum, dalam hal ini kondisi internalisasi nilai agama yang diterapkan balai rehabilitasi sosial dan aktualisasi nilai agama pada anak berhadapan hukum mengingat kondisi yang dikemukakan diatas tentu saja bukanlah sebuah kondisi ideal dalam pengembalian keberfungsian sosial anak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil fokus pada kasus anak berhadapan hukum dengan mengkaji secara empiris terkait internalisasi nilai agama dan aktualisasi nilai agama pada anak berhadapan hukum, serta teori konstruksi sosial dari Peter L Berger yang digunakan sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, peneliti merumuskan penelitian dengan judul, Internalisasi Nilai Agama pada Anak Berhadapan Hukum (Studi Kasus di Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana internalisasi nilai agama yang diterapkan oleh balai rehabilitasi sosial Sentra Wirajaya Makassar terhadap Anak Berhadapan Hukum ?
2. Bagaimana aktualisasi nilai agama pada Anak Berhadapan Hukum yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui internalisasi nilai agama yang diterapkan oleh balai rehabilitasi sosial Sentra Wirajaya Makassar terhadap Anak

Berhadapan Hukum.

2. Untuk mengetahui aktualisasi nilai agama pada Anak Berhadapan Hukum yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berwujud teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis penelitian ini antara lain :
 - a. Memperkaya kajian ilmu sosiologi pada umumnya dan kajian terkait internalisasi nilai agama dalam perspektif sosiologi agama pada khususnya.
 - b. Memperkaya kajian tentang rehabilitasi sosial anak penyandang masalah sosial terkhusus pada anak yang berhadapan hukum.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi anak binaan, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi dan memetakan implementasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Bagi balai rehabilitasi sosial, penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi dan memetakan internalisasi nilai agama yang diterapkan pada anak binaan.
 - c. Bagi pemangku kebijakan Kota Makassar maupun Provinsi Sulawesi Selatan, baik bagi Kementerian Sosial maupun lembaga sosial lainnya yang terkait, penelitian ini dapat menjadi saran dalam membuat kebijakan terkait penanganan dalam

proses rehabilitasi sosial anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Internalisasi Nilai Agama

Internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya. Penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku (Pusat Bahasa Departemen, 2015). Secara etimologis, internalisasi adalah sebuah proses, didalamnya terdapat unsur perubahan dan waktu. Internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, pendapat dan seterusnya di dalam kepribadian (J.P Champlin, 2005).

Secara Sosiologis, Scot (1971) menyatakan pendapatnya tentang internalisasi yakni melibatkan ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam mindah (pikiran) dari suatu kepribadian. Sama halnya yang dikemukakan oleh Mead (1943), bahwa dalam proses pengkonstruksian suatu pribadi melalui mindah, apa yang terinternalisasi di dalam seseorang (individu) dapat dipengaruhi oleh norma-norma diluar dirinya. Mulyasa (dalam Muhammad Munif, 2017) mendefinisikan internalisasi sebagai upaya menghayati dan mendalami nilai, agar tertanam dalam diri setiap manusia.

Simpulan peneliti dalam hal ini melihat bahwa internalisasi merupakan suatu proses penanaman pemahaman oleh individu yang melibatkan ide, konsep, serta tindakan yang terdapat dari luar kemudian bergerak kedalam pikiran dari suatu kepribadian hingga individu bersangkutan menerima nilai tersebut sebagai norma yang diyakininya, menjadi bagian pandangannya dan tindakan moralnya. Konteks internalisasi sebagai proses penanaman suatu ajaran, keyakinan, nilai ke dalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika seseorang mengalami proses internalisasi maka orang tersebut telah menghayati sebuah ajaran maupun keyakinan yang diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap dan tingkah laku.

Proses internalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai saat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Proses internalisasi dapat membantu seseorang mendefinisikan siapa dirinya melalui nilai-nilai di dalam dirinya dan di dalam masyarakat yang sudah tercipta dalam bentuk serangkaian norma dan praktik. Sikap dan perilaku ini terwujud melalui pembelajaran atau asimilasi yang sub-sadar dan nir-sadar (Rais Marmawi, 2015).

Internalisasi lebih mudah terwujud melalui adanya karakter-karakter panutan (*role mode*), seseorang akan lebih mudah untuk menginternalisasikan sesuatu melalui peran-peran keteladanan sehingga seseorang itu bisa dengan cepat menerima serangkaian norma yang

ditampilkan tersebut. Internalisasi nilai yang diterapkan oleh pihak balai rehabilitasi sosial selaku *role-model* (panutan) pada hal ini anak berhadapan hukum.

Internalisasi yang diterapkan berdasar pada konsep nilai yaitu berguna, berlaku, berdaya, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang menghayatinya menjadi bermartabat. Senada dengan Karma Abdul & Encek Syarif (2016), nilai merupakan gagasan seseorang atau kelompok tentang sesuatu yang dipandang baik, benar, indah, bijaksana sehingga gagasan itu berharga dan berkualitas untuk dijadikan pegangan atau pedoman dalam bersikap dan bertindak.

Linda dan Ricard Eyre (dalam Adisusilo, 2013) menyatakan bahwa nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, kebajikan, dan keluhuran budi serta akan menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi serta dikejar oleh seseorang sehingga merasakan adanya suatu kepuasan dan ia akan merasa menjadimanusia yang sebenarnya.

Nilai bukan saja dijadikan rujukan untuk bersikap dan berbuat dalam masyarakat, akan tetapi dijadikan pula sebagai ukuran benar tidaknya suatu fenomena perbuatan dalam masyarakat itu sendiri. Apabila ada

suatu fenomena sosial yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, dan akan mendapatkan penolakan dari masyarakat tersebut (Lukman Hakim, 2012).

Fuaduddin dan Cik Hasan Basri (2002) mengingatkan bahwa perlu diperhatikan nilai merupakan realitas abstrak yang dirasakan dalam diri sebagai daya pendorong yang menjadi pedoman hidup. Sehingga berdasarkan nilai yang terbentuk pada diri seseorang akan terwujud keluar dalam berbagai pola tingkah laku atau sikap, cara berpikir dan menumbuhkan perasaan tertentu.

Dengan demikian, nilai merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya dan dianut serta dijadikan sebagai acuan dasar individu dan masyarakat dalam menentukan sesuatu yang dipandang baik, benar, bernilai maupun berharga. Nilai merupakan bagian dari kepribadian individu yang berpengaruh terhadap pemilihan cara maupun tujuan tindakan dari beberapa alternatif serta mengarahkan kepada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk bernilai bisa dipandang dalam dua sisi, pertama potensi untuk menghadirkan nilai dalam dirinya, kedua potensi untuk meningkatkan derajat kebernilaiannya. Dua hal yang berbeda meskipun dalam satu kesatuan. Potensi untuk

menghadirkan nilai dalam diri artinya kemampuan untuk menerima nilai-nilai dari luar (apakah dari nilai universal yang telah diakui kebernilaiannya oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia, atau nilai absolut yang diakui kebernilaiannya menurut keyakinan keagamaan, atau nilai objektif yang diakui kebernilaiannya oleh kelompok masyarakat tertentu) yang sebelumnya belum menjadi nilai diri menjadi nilainya. Kemampuan menghadirkan nilai luar menjadi nilai diri inilah yang disebut kemampuan menginternalisasi nilai (Karma Abdul & Encek Syarif, 2016). Sedangkan potensi untuk meningkatkan derajat kebernilaian artinya seseorang memiliki kemampuan potensial untuk bernilai, sehingga setahap demi setahap sesuai dengan waktu dan pengalamannya (penlatihan) akan mampu meningkatkan kualitas nilai diri dan kemampuan menilai hal lain.

Titik Zunarti Widiyaningsih, et.al (2014) menguraikan empat indikator yang terkandung dalam makna internalisasi, yaitu:

1) Internalisasi merupakan sebuah proses

Internalisasi merupakan suatu proses karena di dalamnya ada unsur perubahan dan waktu. Proses penanaman nilai memerlukan waktu yang terus menerus dan berkelanjutan sehingga seseorang akan menerima nilai-nilai yang telah ditanamkan pada dirinya dan akan memunculkan perilaku sesuai dengan nilai yang diperolehnya. Hal ini berarti ada perubahan dalam diri seseorang itu dari belum memiliki nilai tersebut menjadi memiliki, atau dari sudah memiliki nilai tersebut tetapi masih lemah dalam mempengaruhi perilakunya menjadi memiliki nilai

tersebut lebih kuat mempengaruhi perilakunya. Berdasarkan proses tersebut maka ada dua hal yang menjadi inti internalisasi, yaitu: (1) proses penanaman atau pemasukan sesuatu yang baru dari luar ke dalam diri seseorang, dan (2) proses penguatan sesuatu yang telah ada dalam diri seseorang sehingga membangun kesadaran dalam dirinya bahwa sesuatu tersebut sangat berharga.

2) Mendarah daging

Mendarah daging mempunyai makna bahwa sesuatu telah meresap dalam sanubarinya sehingga menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Sebagai contoh dalam diri seseorang telah mendarah daging melakukan sholat Dhuha, maka orang tersebut akan melakukan sholat dhuha dengan sendirinya, tanpa perlu diingatkan, atau tanpa memerlukan pemaksaan dari orang lain, karena sholat dhuha sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya. Jika dia tidak melakukan sholat dhuha maka dia akan merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya.

3) Menjiwai pola pikir, sikap, dan perilaku

Makna menjiwai dalam internalisasi adalah bahwa nilai-nilai karakter menjadi dasar dalam pola pikir, sikap, dan perilaku. Nilai-nilai karakter yang telah tertanam dalam diri seseorang akan membangun pola pikir (mindset) dalam diri seseorang selanjutnya nilai tersebut akan menjadi dasar dalam bersikap dan berperilaku. Sebagai contoh seseorang telah berhasil menginternalisasi nilai kejujuran dalam dirinya

sehingga menjiwai pola pikir, sikap, dan perilakunya, maka dalam mindset seseorang akan terbangun pikiran bagaimana melakukan sesuatu secara jujur, tidak ada penipuan, kelicikan dan kecurangan, ada rasa takut untuk berbuat tidak jujur, karena dia telah memahami bagaimana manfaat jujur dan apa akibatnya bila dia tidak berbuat jujur. Karena kejujuran telah mendasari mindsetnya maka kejujuran tersebut dengan sendirinya akan mendasari sikap dan perilakunya. Pikiran yang jujur akan diterjemahkan dalam sikap yang jujur dan perilaku yang jujur pula.

4) Membangun kesadaran diri untuk mengaplikasikan

Kesadaran diri merupakan komponen kecerdasan emosional yang mengandung arti mempunyai pemahaman terhadap sesuatu dalam hal ini nilai yang menjadi sumber kekuatan dan pendorong diri untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Kesadaran diri merupakan pemahaman seseorang akan nilai-nilai dan tujuan diri. Seseorang yang sadar diri tahu kemana arah yang akan ia tuju dan mengapa ia melakukannya. Keputusan yang diambil oleh orang dengan kesadaran diri tinggi akan cenderung selaras dengan nilai-nilai yang mereka anut sehingga membuat mereka berperilaku sesuai nilai-nilai yang dianutnya.

Dengan internalisasi nilai akan terbangun kesadaran diri sehingga seseorang mengaplikasikan nilai-nilai yang telah diinternalisasikannya selaras dengan hatinya, ada ketulusan dalam

mengaplikasikan nilai, tanpa ada kepurapuraan karena tujuan tertentu. Sebagai contoh orang yang telah berhasil menginternalisasi nilai sopan santun, maka orang tersebut secara tulus akan bersikap sopan pada orang lain, bukan karena mempunyai tujuan untuk mendapatkan pujian, penghargaan, dan lain-lain.

Salah satu wujud internalisasi nilai yang amat berarti dalam diri individu adalah nilai agama. Agama mengandung nilai-nilai rohani yang merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia, bahkan kebutuhan fitrahnya karena tanpa landasan spiritual yaitu agama manusia tidak akan mampu mewujudkan keseimbangan antara dua kekuatan yang bertentangan yaitu kebaikan dan kejahatan (Nurul Jeumpa, 2017). Abuddin Nata (2003) mengemukakan agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.

Ditinjau dari segi isi, Muhammad Alim (2011) menyatakan bahwa agama terdiri dari seperangkat ajaran yang merupakan perangkat nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan barometer para pemeluknya dalam menentukan pilihan tindakan dalam kehidupannya. Nilai-nilai ini secara populer disebut dengan nilai agama. Oleh karena itu, nilai-nilai agama merupakan seperangkat standar kebenaran dan kebaikan. Nilai-nilai agama adalah nilai luhur yang ditransfer dan diadopsi ke dalam diri. Oleh karena itu, seberapa banyak dan seberapa jauh nilai-nilai agama bisa

mempengaruhi dan membentuk sikap serta perilaku seseorang sangat tergantung dari seberapa dalam nilai-nilai agama tersebut merasuk/terinternalisasi di dalam dirinya. Semakin dalam nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri seseorang, kepribadian dan sikap religiusnya akan muncul dan terbentuk. Jika sikap religius/keagamaan sudah muncul dan terbentuk, maka nilai-nilai agama akan menjadi pusat nilai dalam menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan.

Tahapan Internalisasi Nilai Agama

Muhaimin, dkk., (dalam Yapandi, 2017) merumuskan dasar pandangan terkait tiga tahap yang mewakili proses internalisasi, yaitu :

1) Tahap Transformasi Nilai

Pada tahap ini guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada anak didik, yang semata-mata merupakan komunikasi verbal. Transformasi nilai ini sifatnya hanya berupa pemindahan, pengetahuan dari guru/pengajar kepada siswa/pelajarnya. Artinya tahapan ini hanya menyentuh ranah pengetahuan dengan peserta didik, bahwa pengenalan (mengenalkan) nilai itu penting adanya. Dalam penelitian ini, berkaitan dengan transformasi nilai dalam bentuk penginformasian nilai-nilai baik/buruk, benar/salah yang dilakukan oleh pihak Balai Rehabilitasi penerima manfaat, yaitu anak berhadapan dengan hukum.

2) Tahap Transaksi Nilai

Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau interaksi antara anak didik dan guru bersifat timbal balik. Tahap ini tidak hanya menyajikan informasi tentang nilai yang baik dan yang buruk, tetapi juga terlibat untuk melaksanakan dan memberikan contoh amalan yang nyata, dan anak didik diminta memberikan respon yang sama, yakni menerima dan mengamalkan nilai itu. Bersinggungan dengan penelitian ini, maka proses transaksi nilai terjadi melalui komunikasi dua arah antara pihak balai rehabilitasi sosial dengan anak berhadapan hukum. Selain itu, pihak balai rehabilitasi juga sekaligus menjadi *role-model* yang memberikan contoh bagi anak berhadapan hukum.

B. Kajian tentang Aktualisasi Nilai Agama

Aktualisasi diri merupakan puncak dari perwujudan segenap potensi manusia di mana hidupnya penuh gairah dinamis dan tanpa pamrih, konsentrasi penuh dan terserap secara total dalam mewujudkan manusia yang utuh dan penuh (Asnah Yuliana, 2018). Sedangkan menurut Zuhairini (2000) aktualisasi diri terjadi bila manusia itu mampu berkembang secara sempurna dengan cara yang semaksimal mungkin, sebab aktualisasi merupakan bentuk kepribadian yang memiliki karakteristik yang unik. Dengan demikian, aktualisasi adalah proses perwujudan perilaku yang ditampilkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Aktualisasi sebagai wujud pengejawantahan, perealisasi, pelaksanaan, penyadaran yang mengandung usaha untuk mewujudkan dan merealisasikan suatu hal yang baik. Seperti halnya nilai-nilai agama adalah fundamental untuk diterapkan dan dilaksanakan langsung dalam kehidupannya. Realisasi praktis terhadap nilai-nilai agama yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi nilai-nilai keagamaan sangat erat sekali kaitannya dengan aspek akidah, syari'ah dan akhlak.

Aktualisasi nilai merupakan proses lanjut dari internalisasi yang berupa tahapan penerapan atau pengamalan nilai dalam perilaku sehari-hari atas dasar kesadaran, dan perilaku tersebut menjadi bagian dari kepribadiannya. Titik Sunarti Widyaningsih, et.al. (2014) menjabarkan beberapa indikator yang terkandung pada konsep aktualisasi nilai agama, yaitu:

a. Proses lanjut dari internalisasi

Aktualisasi merupakan proses lanjut dari internalisasi, hal ini mengandung dua makna, yaitu :

- Aktualisasi merupakan kelanjutan dari internalisasi, artinya aktualisasi baru terjadi setelah seseorang berhasil menginternalisasikan nilai pada dirinya. Aktualisasi harus diawali dengan proses internalisasi. Apabila seseorang tidak mampu menginternalisasikan nilai pada dirinya maka dia juga tidak akan mampu mengaktualisasikan nilai atas dasar kesadaran diri.

- Aktualisasi nilai memerlukan proses dan tahapan khusus. Nilai-nilai tidak bisa ditransfer hanya dengan diajarkan dan diujikan, seperti mengajarkan keterampilan atau pengetahuan. Namun nilai-nilai memerlukan proses internalisasi, baru kemudian nilai-nilai tersebut dapat teraktualisasi dalam perilaku siswa.

b. Pengamalan nilai

Inti dari aktualisasi nilai merupakan penerapan atau pengamalan nilai-nilai tersebut dalam perilakunya. Nilai-nilai yang telah berhasil diinternalisasikan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh orang yang mengaktualisasikan nilai agama, maka perilakunya menunjukkan perilaku yang sesuai dengan syariat agama seperti melaksanakan kewajiban sesuai dengan syariat agama, dalam bentuk ritual keagamaan, serta dalam konteks perilaku dalam kehidupan sehari-hari apabila diberi amanah dilaksanakan, apabila diberi tugas dilaksanakan, dan berani menanggung resiko terhadap apa yang telah dilakukannya.

Individu yang beragama tentu memiliki sebuah keyakinan terhadap suatu ajaran tertentu yang dipilihnya, melakukan ritual ajaran agamanya, memiliki pengalaman tertentu dan pengetahuan terhadap ajarannya. Selain itu juga paham atas konsekuensi sebagai individu yang beragama.

c. Bagian dari Kepribadian

Kepribadian merupakan keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, ciri- ciri khas dan perilaku seseorang terwujud dalam tindakan seseorang jika di hadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang mempunyai kecenderungan perilaku yang baku, atau berlaku terus menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang di hadapi, seh ingga menjadi ciri khas pribadinya. Orang yang mengaktualisasikan nilai agama, maka nilai tersebut menjadi bagian dari kepri-badiannya. Wujud konkritnya adalah dimana-pun kapanpun, dalam situasi apapun orang tersebut akan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma agama yang diyakininya.

C. Tinjauan tentang Anak Berhadapan Hukum

Perspektif sosiologi memandang bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Hartini (1992) menjelaskan dalam perspektif sosiologi tugas anak pada masa perkembangannya yaitu:

- 1) Pada usia 5-7 tahun, anak mulai mencari teman untuk bermain
- 2) Pada usia 8-10 tahun, anak mulai serius bersama-sama dengan temannya lebih akrab lagi
- 3) Pada usia 11-15 tahun, anak menjadikan temannya menjadi sahabatnya.

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modus. Kecendrungan peningkatan kejahatan dapat dilihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana yang menyebabkan anak harus berhadapan hukum (Dheni Wahyudi, 2015).

Anak Berhadapan Hukum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaimnya sendiri.

ABH dalam konteks ini merupakan anak yang melakukan perilaku menyimpang sehingga menghadapi proses hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Penyimpangan sosial diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang. Hal ini disebabkan karena gejala tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma atau standar sosial yang berlaku (Soetomo, 2015). Menyandang status sebagai ABH tentu bukan pilihan dan keinginan, namun kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab sebagai berikut.

➤ Pola Perawatan Keluarga

Keluarga sebagai institusi primer memiliki peran dan tanggung jawab dalam memperkenalkan sistem nilai dan norma kepada anggota keluarga (anak) sebagai pegangan dalam kehidupan sosialnya. Proses internalisasi nilai dan norma oleh orang tua terhadap anak sangat bergantung pada pola asuh yang diterapkan. Proses internalisasi itu sendiri adalah proses pengendapan sistem nilai budaya ke dalam diri manusia, dalam arti sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat menjadi bagian dari dirinya sendiri. Kesalahan dalam pola pengasuhan keluarga tentunya akan berdampak pada gagalnya menerima nilai dan norma kepada anak sehingga pada kondisi tertentu rentan menyebabkan anak berperilaku menyimpang.

Pertama, pengalaman ABH yang berada dalam kondisi keluarga *broken home*. ABH yang diasuh oleh orang tua yang *broken home* tentunya tidak mendapatkan perlakuan dan perhatian sebagai anak dalam keluarga yang harmonis. Dalam kondisi inilah pengenalan dan penanaman nilai dan norma dalam keluarga tidak berjalan dengan maksimal. Sehingga, kondisi keluarga yang tidak utuh membuat ABH merasa kecewa karena hak-hak dasar sebagai anak yang seharusnya diperoleh melalui peran dan fungsi orang tua cenderung terabaikan.

Pengalaman ABH yang dibina oleh orang tua yang *broken home* tidak hanya sebatas kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, namun lebih jauh lagi orang tua seringkali memperlakukan ABH dengan kasar dan tidak wajar. Perlakuan buruk dari orang tua tidak hanya dilakukan secara verbal, tetapi juga secara fisik. Sikap apatis dan perlakuan buruk dari orang tua yang *broken home* telah membentuk definisi ABH tentang situasi tersebut. Makna yang dibentuk oleh ABH merupakan hasil pengalamannya dalam keluarga yang kemudian direpresentasikan melalui perilaku menyimpang sehingga membuatnya memandang status sebagai ABH.

Kedua, pengalaman ABH akibat disfungsi peran orang tua. Desakan ekonomi yang terjadi dalam keluarga membuat orang tua disibukkan dengan aktivitas dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi keluarga yang secara ekonomi terbatas berdampak pada pola asuh orang tua terhadap ABH menjadi tidak maksimal.

Aktivitas orang tua ABH yang disibukkan dengan keterbatasan ekonomi berdampak padapola asuh orang tua terhadap ABH menjadi tidak maksimal. Aktivitas orang tua ABH yang disibukkan dengan bekerja sebagai pekerja migran telah mengurangi peran dan fungsi orang tua dalam memberikan pemahaman tentang nilai dan norma ABH, bahkan proses pemantauan pola sosial ABH menjadi tidak terkendali.

Disfungsi peran keluarga terhadap ABH tidak hanya terjadi pada orang tua yang menjadi TKI, tetapi orang tua yang dalam kesehariannya hidup bersama ABH juga tampak apatis dalam mendidik dan mengawasi ABH di dunia sosialnya. Sikap apatis orang tua kemudian membuat pola pergaulan ABH menjadi bebas. Dalam kondisi ini, ABH sangat rentan terhadap perilaku menyimpang karena merasa tidak mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua.

Ketiga, pengalaman ABH dibina oleh keluarga pengganti orang tua. Dalam kondisi tertentu, orang tua seringkali memberikan peran dan tanggung jawab kepada kerabat terdekat seperti: nenek, paman atau anggota keluarga lainnya dalam mendidik anak-anaknya. Akibatnya, pola interaksi anak lebih dominan dengan orang tua pengganti dibandingkan dengan orang tua sendiri. Lemahnya sistem pengawasan oleh orang tua pengganti dalam menjalankan perannya membuat anak terjerat masalah hukum. Kenyataannya ketika ABH melakukan perilaku menyimpang, namun di satu sisi orang tua

pengganti terkesan apatis. Fakta ini kemudian diperparah dengan kenyataan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh ABH tidak lain adalah akibat dari pola asuh orang tua pengganti itu sendiri.

➤ Lingkungan Sosial Anak

Konteks lingkungan sosial ABH, teman bermain adalah sekelompok orang dekat yang memiliki tingkatan usia dan sering terlibat dalam interaksi yang intensif. Intensitas interaksi yang kuat ABH dengan teman bermainnya memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian ABH. Proses sosialisasi melalui lingkungan sosial merupakan awal dari proses inkulturasi, yaitu proses pengendapan sistem nilai dan sistem norma di lingkungan menjadi sistem nilai yang tertanam dalam diri seseorang yaitu sebagai kepribadian. Dengan demikian, perilaku ABH dapat dipastikan dipengaruhi secara dominan oleh kelompok sosial di mana ABH berada.

Harus diakui bahwa pada dasarnya ABH tentu tidak ingin dirinya melakukan perbuatan menyimpang, apalagi harus berhadapan dengan hukum. Namun kebiasaan negatif yang diperoleh ABH melalui lingkungan sosial telah mempengaruhi dan membentuk pemaknaan ABH sehingga dari hasil pemaknaan tersebut ABH melakukan "pembenaran" atas perilakunya. Oleh karena itu, definisi dan pembenaran ABH untuk perilaku menyimpang adalah hasil dari pengalamannya yang terpola dan berulang melalui lingkungan sosialnya.

Dheni Wahyudi (2015) menegaskan bahwa adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkara anak, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya.

Syamsu Haling, et.al (2018) menyatakan bahwa kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang (Nevey Varida Ariani, 2014).

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna

esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak (Achmad Rotami, 2013).

Perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice* (Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, 2016). Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia (Nurini Aprilianda, 2012).

Perwujudan konsep diversi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Restoratif justice sebagai proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersamasama duduk dalam satu pertemuan

untuk bersama-sama berbicara. Pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya (Arfan Kaimuddin, 2015) Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang (Novi Edyanto, 2017).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana (Azward Rachmat Hambali, 2019). Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

a) Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Hukum (Pelaku)

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana

seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan dimana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak.

Proses peradilan pidana anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan yang diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan *restoratif* dan *diversif*”.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Pelibatan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Dheni Wahyudi, 2015).

b) Perlindungan terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) terkait perlindungan Anak merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Disamping itu, dalam pemulihan terhadap korban anak peran keluarga sangat penting karena mereka merupakan orang-orang terdekat korban (anak) mempunyai andil besar dalam membantu memberikan pemulihan kepada korban. seluruh komponen masyarakat dengan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan demikian diharapkan pemulihan terhadap korban dapat terwujud secara maksimal.

c) Perlindungan terhadap Anak Saksi Tindak Pidana

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. saksi yang dimaksud dalam tulisan ini yakni anak sebagai saksi dalam peradilan pidana, dalam hal kejadian dan/atau peristiwa yang

terjadi hanya oleh anak menimbulkan permasalahan tersendiri (Denhy Wahyudi, 2015).

Perlindungan terhadap saksi anak dalam menyelesaikan perkara anak sangat diperlukan sebagai jaminan akan perlindungan hak asasi anak dan pemenuhan akan hak-haknya, keterangan dan/atau informasi yang diberikan oleh anak guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu perkara yang terjadi. Anak yang menjadi korban dan/atau saksi suatu tindak pidana bisa saja mengalami trauma yang begitu mendalam sehingga untuk memberi suatu kesaksian mengenai tindak pidana yang terjadi sering mengalami kendala, dengan demikian dibutuhkan cara khusus agar anak lancar dalam memberikan keterangannya akan tetapi tidak jarang juga anak mengalami trauma yang mendalam akibat dari suatu tindak, peranan saksi anak yang mengalami, melihat dan/atau mendengar dapat membantu mengungkap kebenaran.

D. Konsep Rehabilitasi Sosial

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya masih belum memuaskan. Salah satu penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun usaha ini masih sering dipersoalkan. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana untuk

mengatasi masalah sosial, bukan hanya merupakan problem sosial namun merupakan masalah kebijaksanaan. Masuknya aspek perlindungan anak dalam konstitusi, terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, beragamnya kelembagaan terkait anak serta semakin massifnya kebijakan dan program terkait perlindungan anak meneguhkan betapa *spirit* pemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin baik, diantaranya keberadaan balai rehabilitasi sosial.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial diatur mengenai rehabilitasi sosial sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adapun pengertian dari rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial (Widya Suci Ramadhani, 2017).

Supiadi (dalam Maryami, et.al., 2015) menyatakan rehabilitasi sosial adalah segenap upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas dan pekerjaan sejalan dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang dapat merintangai proses rehabilitasi. Berbeda dengan Supiadi, menurut Nitimihardja (2004), rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan

untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial dalam kehidupan masyarakat dimana ia berada. Pengintegrasian tersebut dapat dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya.

Kehadiran Balai Rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus telah tersebar di 8 titik di Indonesia, salah satunya berada di Kota Makassar. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar yang saat ini telah berganti nama menjadi Sentra Wirajaya di Makassar merupakan UPT di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial serta fungsi sosial anak melalui program rehabilitasi sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam masyarakat dan berperilaku/berakhlak mulia.

E. Teori yang Relevan

Teori Konstruksi Sosial

Peter L. Berger dikenal luas sebagai sosiolog yang memiliki konsentrasi pada tema realitas sosial. Teori yang dikembangkan oleh Peter L. Berger ini berangkat dari paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Istilah konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses sosial

melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dialami bersama secara subjektif.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter L Berger (1991) bahwa kenyataan dibangun secara sosial dalam pengertian yang membangun masyarakat adalah individu-individu yang berada dalam masyarakat tersebut. Maka pengalaman individu tidak terpisahkan dengan masyarakatnya. Berger memandang manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis yang simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Menurut Peter L Berger dan Luckman untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaksudkan sebagai sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan di dalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubjektif tadi, karena Berger menganggap bahwa terdapat subyektivitas dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakatnya (Binus, 2015).

Konstruksi sosial wujud atas realitas sosial yang terjadi atas proses sosial yang terdapat hubungan komunikasi antara individu dan dunia sosiokultural. Istilah konstruksi sosial atas realitas sosial di definisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang di miliki dan di alami bersama secara subjektif. Konstruksi Sosial atas Realitas yang terjadi terbentuk disekitar kita (*Social Construction of Reality*) konstruksi dapat didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus- menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivisme yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya.

Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger, masyarakat dianggap sebagai realitas subjektif menjelaskan proses dimana konsepsi seorang individu tentang realitas dihasilkan dari interaksinya dengan masyarakat. Konsep-konsep atau penemuan baru manusia menjadi bagian dari realitas manusia itu sendiri secara berkelanjutan, yang disebutkan sebagai proses objektivasi. Dalam proses selanjutnya, realitas ini tidak lagi dianggap

sebagai ciptaan proses, inilah yang kemudian disebut sebagai internalisasi. (Peter L Berger & Thomas Luckman, 2018).

Asumsi dasar dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckman.

Adapun asumsi-asumsinya sebagai berikut:

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial sekitarnya.
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan.
3. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus.
4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakter yang spesifik.

Menurut Peter L. Berger dialektis masyarakat terhadap dunia sosio-kultural terjadi dalam tiga simultan yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Di bawah ini akan dijelaskan ketiga proses sosial simultan tersebut :

1) Proses Sosial Internalisasi

Masyarakat di pahami juga sebagai kenyataan subjektif, yang dilakukan melalui proses internalisasi. (Peter, B. L & Luckman, T, 1990) menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasi diri

dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi dimana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*Man is a social product*). Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana aturan yang telah di buat oleh Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar dalam proses rehabilitasi sosial anak menjadi program yang dipatuhi oleh anak binaan. Dalam hal ini, terkait penanaman nilai religiusitas pada anak binaan.

Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat (George Ritzer & Gouglas J. Goodman, 2007, hal. 118)

2) Proses Sosial Objektivasi

Proses Objektivikasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu berupa realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasilitu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan

berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*society is an objective reality*), atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

3) Proses Sosial Eksternalisasi

Proses eksternalisasi yakni proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Hal ini adalah suatu pencurahanke diri manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitasfisik ataupun mentalnya. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu atau kelompok dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*Society is a human product*).

Harus diakui adanya eksistensi kenyataan sosial objektif yang ditemukan dalam hubungan individu dengan lembaga-lembaga sosial. Selain itu, aturan sosial atau hukum yang melandasi lembaga sosial bukan lah hakikat dari lembaga, karena lembaga itu ternyata hanya produk buatan manusia dan produk dari kegiatan manusia. Dalam momen eksternalisasi ini, kenyataan sosial itu ditarik keluar dari individu. Di dalam momen ini, realitas sosial berupa proses adaptasi dengan kekuasaan, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu

semua berada diluar diri manusia, sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara peraturan tersebut dengan dunia sosio – kultural (Stephen K, 2003).

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat memperkaya kajian keilmuan dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ainun Fadlilah (2018) yang berfokus pada upaya meningkatkan religiusitas Anak Berhadapan Hukum (ABH) melalui bimbingan agama islam. Temuannya menunjukkan bahwa religiusitas ABH yang sebelumnya memiliki religiusitas rendah, setelah mengikuti bimbingan agama Islam menunjukkan peningkatan religiusitas. Peningkatan religiusitas ABH antara lain: segi keyakinanya yang awalnya mengalami kegoncangan dan keraguan terhadap keimananya, sekarang ketauhidannya kepada Allah meningkat, ditandai dengan kesadaran beragama. Segi ritual agama yang awalnya tidak disiplin dalam melaksanakan ibadah, setelah mengikuti bimbingan meningkat menjadi lebih disiplin melaksanakan ibadah. Segi penghayatan yang awalnya kurang dalam menghayati ajaran agamanya, setelah mengikuti bimbingan agama Islam dapat memaknai ajaran agamanya dengan baik. Segi pengetahuan agama yang awalnya kurang memahami dengan baik ajaran agama Islam, setelah mengikuti bimbingan agama Islam pengetahuan ABH meningkat, ditandai dengan ABH dapat melaksanakan ibadah dan

berperilaku dengan baik. Segi pengamalan sebelumnya tidak baik kepada sesama santri, setelah mengikuti bimbingan agama Islam pengamalan ABH meningkat lebih baik, ditunjukkan dengan perilaku yang lebih baik seperti selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan menghindari perilaku amoral.

Penelitian oleh Moch Irfan Ubaidillah (2019) tentang internalisasi nilai - nilai agama Islam dalam membentuk karakter santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai agama Islam dilakukan dengan cara transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai yang diterapkan melalui kegiatan yang bersifat wajib berupa kajian kitab kuning (klasik), halaqah dan Madrasah Diniyah. Pada proses tersebut diterapkan metode peneladanan, pembiasaan, pergaulan, penegakan aturan, dan pemotivasian yang dikemas melalui berbagai metode pembelajaran. Kemudian dampaknya terhadap santri adalah semakin bertanggungjawab terhadap segala kegiatan-kegiatan pesantren baik yang bersifat wajib ataupun tidak dalam kehidupan sehari- hari. Santri pun memiliki sifat yang ikhlas dalam menjalankan kegiatan yang menjadi rutinitas dan membiasakan diri terhadap segala kegiatan yang berada di pesantren sehingga seiring berjalannya waktu dapat dilaksanakan dengan ikhlas tanpa adanya beban. Santri memiliki karakter mandiri dalam merawat pesantren dan mengatur jalannya kegiatan pesantren tanpa selalu bergantung kepada Pengasuh, Kyai maupun Ustadz. Santri memiliki sifat yang suka bersosial dengan tanpa adanya sekat diantara santri,

menjadikan suasana kekeluargaan yang tinggi dan menumbuhkan rasa ta'awun (tolong menolong).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rika Nur Fadlillah (2019) tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam pada *displaced children* (anak terlantar), sebuah studi kasus di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Surabaya. Hasil temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang diterapkan yaitu, (1) Nilai Aqidah berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu anak. Nilai ini diterapkan melalui program kegiatan rutin yakni pengajian anak dan keluarga yang bertujuan untuk memperkuat aqidah serta mencegah dari pengaruh luar yang dapat menggoyahkan keimanan. (2) Nilai Syariah; berkaitan dengan ibadah dalam arti khusus (hubungan manusia dengan Allah) maupun dalam arti luas (hubungan manusia dengan manusia). Anak diajarkan bagaimana tata cara shalat, zakat, puasa, haji, dan ibadah khusus lainnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Selain itu anak juga diajarkan bagaimana cara bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat. (3) Nilai Akhlak; tidak secara langsung diajarkan pada anak dalam bentuk materi. Namun seluruh kegiatan yang telah diprogramkan akan dapat menumbuhkan akhlakul karimah di setiap aktivitas kehidupan anak. Pada dasarnya segala macam bentuk pendidikan adalah bermuara pada pembentukan akhlak. Semakin kuat keimanan seseorang dan semakin taat seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Dalam

internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam terhadap *displaced children* (anak terlantar) menggunakan metode pembiasaan, metode keteladanan, metode perumpamaan, metode kisah-kisah, metode hukuman serta metode nasihat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Iko (2016) yang berfokus pada Internalisasi Nilai Religiusitas pada Masyarakat melalui Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang terintegrasi dalam kegiatan pengajian dengan prosedur umum yang meliputi tiga tahapan internalisasi, yaitu: Transformasi Nilai, Transaksi Nilai, dan Transformasi Nilai. Unsur-unsur dalam Internalisasi Nilai Religiusitas pada Masyarakat melalui Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga terdiri dari Tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andi Sri Rahayu (2019) dengan judul “Efektivitas Penanganan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar)”. Hasil temuan menunjukkan bahwa tahap 1) rehabilitasi yang dilakukan yaitu, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pelaksanaan pemecahan masalah, evaluasi, terminasi, serta rujukan. 2) pelaksanaan rehabilitasi disesuaikan dengan kesepakatan awal dengan pihak yang bersangkutan, yakni bertujuan agar pekerja sosial dan anak berhadapan dengan hukum

(ABH) menjadi lebih akrab serta melancarkan proses reabilitasi. 3) penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan oleh pendamping pekerja sosial profesional maupun tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. 4) Pandangan hukum Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu, kekuatan berfikir dan pilihan. Perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan *ta'zir*. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya ia menjalankan hukuman pengajaran dari orang tuanya.

Tabel 2. 1. Matrix Penelitian terdahulu yang Terkait dengan Penelitian

No.	Tokoh (Tahun)	Kajian	Temuan dan Indikasi
1.	Ainun Fadlillah (2018)	Upaya meningkatkan religiusitas Anak Berhadapan Hukum (ABH) melalui bimbingan agama Islam	Peningkatan religiusitas Anak Berhadapan Hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya segi keyakinannya Anak Berhadapan Hukum meningkat ditandai dengan kesadaran beragama. Segi ritual agama ABH meningkat ditandai meningkatnya disiplin beribadah. Segi penghayatan ABH meningkat ditandai dengan dapatnya memaknai ajaran agamanya dengan baik. Segi pengetahuan ABH meningkat ditandai dengan melaksanakan ibadah dan berperilaku dengan ajaran agama Islam. Segi pengamalan ABH meningkat ditunjukkan dengan berperilaku yang baik dan berakhlakul karimah.

2.	Moch Irfan Ubaidillah (2019)	Internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk karakter santri.	Proses internalisasi nilai agama Islam dilakukan dengan cara transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai. Pada proses tersebut diterapkan metode peneladanan, pembiasaan, pergaulan, penegakan aturan, dan pemotivasian yang dikemas melalui berbagai metode pembelajaran. Kemudian dampaknya terhadap santri adalah semakin bertanggungjawab terhadap segala kegiatan-kegiatan pesantren baik yang bersifat wajib ataupun tidak dalam kehidupan sehari-hari. Serta membiasakan diri terhadap segala kegiatan yang berada di pesantren.
3	Rika Nur Fadlillah (2019)	Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam pada <i>displaced children</i> (anak terlantar)	Nilai-nilai pendidikan Islam yang diterapkan ialah nilai aqidah, nilai syariah, dan nilai akhlak. Dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam terhadap <i>displaced children</i> (anak terlantar) menggunakan metode pembiasaan, metode keteladanan, metode perumpamaan, metode kisah-kisah, metode hukuman serta metode nasihat.
4.	Yanuar Iko (2016)	Internalisasi Nilai Religiusitas pada Masyarakat melalui Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga	Terintegrasi dalam kegiatan pengajian dengan prosedur umum yang meliputi tiga tahapan internalisasi, yaitu: Transformasi Nilai, Transaksi Nilai, dan Transformasi Nilai. Unsur-unsur dalam Internalisasi Nilai Religiusitas pada Masyarakat melalui Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga terdiri dari Tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi.

5.	Andi SriRahayu (2019)	Efektivitas Penanganan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Hukum Islam	Rehabilitasi yang dilakukan yaitu, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pelaksanaan pemecahan masalah, evaluasi, terminasi, serta rujukan. 2) pelaksanaan rehabilitasi disesuaikan dengan kesepakatan awal dengan pihak yang bersangkutan, yakni bertujuan agar pekerja sosial dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi lebih akrab serta melancarkan proses rehabilitasi. 3) penanganana anak berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan oleh pendamping pekerja sosial profesional maupun tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada.
----	-----------------------------	--	---

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang Internalisasi nilai pada anak berhadapan hukum cenderung hanya mengarah pada salah satu agama, yaitu agama Islam. Sedangkan penelitian ini hadir untuk melihat konstelasi dari berbagai agama yang memuat nilai-nilainya tersendiri sebagai sebuah entitas bagi para pemeluknya. Mengingat, dalam konteks anak berhadapan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Wirajaya Makassar sebagai sebuah balai rehabilitasi umum yang tidak terikat hanya pada satu agama. Selain itu, internalisasi nilai agama yang diterapkan balai

rehabilitasi kepada anak berhadapan hukum dalam hal ini, anak penerima manfaat ataupun alumni jalani proses rehabilitasi senantiasa akan mengimplementasikan nilai agama melalui berbagai bentuk aktualisasi yang berimplikasi pada kehidupannya.

G. Kerangka Pikir

Penggambaran kerangka pikir internalisasi nilai agama pada anak berhadapan hukum sebagaimana dibahas dalam poin-poin sebelumnya untuk memudahkan sudut pandang, jalannya analisa, hingga gambaran umum dalam sebuah skema penelitian. Kerangka ini dijadikan sebagai peta konsep atau alur berpikir yang digunakan pada saat proses penelitiandi lapangan. Alur berpikir ini juga menunjukkan secara keseluruhan arah dari penelitian.

Kemunculan berbagai masalah sosial dalam peradaban dunia modernisasi saat ini dengan kecendrungan dari berbagai stata sosial, umur, dan jenis kelamin yang beragam. Tidak terkecuali melibatkan anak- anak usia dini yang notabennya berasal dari bermacam kalangan. Modernisasi yang mempermudah berbagai aktivitas manusia sebagai salah satu dampak positif, yang seolah menjadikan dunia telah berada pada genggaman manusia.


Ragam pelanggaran hak anak yang senantiasa masih menjadi gejala permasalahan dalam negeri ini menjadi sebuah tantangan yang harus terus dituntaskan hingga ke akarnya. Salah satu yang tetap mencuri

perhatian adalah Tren Kasus Perlindungan Khusus Anak yang merupakan fakta sosial yang tidak dapat terabaikan. Salah satu kasus yang paling menonjol dengan jumlah yang terlampau tinggi dibandingkan dengan kasus lainnya adalah kasus Anak Berhadapan Hukum.

Berkaitan dengan itu, pemerintah telah memberikan respon dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan program-program yang diarahkan dalam rangka pencegahan, penindakan maupun rehabilitasi bagi anak penyandang masalah sosial. Model pembinaan melalui beragam pendekatan yang diterapkan oleh BRSAMPK, salah satunya model pembinaan yang amat penting dilakukan dalam proses rehabilitasi adalah pendekatan keagamaan. Mengingat pentingnya penyadaran kepada para anak penyandang masalah sosial dalam hal ini pada anak berhadapan hukum melalui pembinaan dengan pendekatan keagamaan dalam pelayanan dan pendampingan yang didasarkan atas internalisasi nilai religiusitas agama.

Selain itu, dalam hal untuk mengetahui, menganalisa dan mengamati tentang internalisasi nilai agama pada anak berhadapan hukum (ABH) yang akan diteliti, maka digunakan beberapa indikator dari tahapan proses internalisasi nilai. Selain itu dalam mengungkap aktualisasi nilai agama pada anak berhadapan hukum ditinjau dari anak berhadapan hukum (penerima manfaat) dan anak berhadapan hukum (alumni). Teori Konstruksi Sosial dari Peter L Berger akan menjadi pisau analisis dalam kajian ini.

Untuk lebih jelas dapat diperhatikan kerangka pikir berikut ini :



Gambar 2.2. Kerangka Pikir